

## PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DESA

Muhammad Ishak<sup>1</sup> dan Adnan Hasan<sup>1</sup>

Email:ishak0136@gmail.com

<sup>1</sup>Universitas Muslim Maros

(Diterima: 10 Januari 2020; direvisi: 20 April 2020; dipublikasikan: 31 Mei 2020)



©2020 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

**Abstract:** *This study aims to help resolve the problems contained in the management of the Village Fund Allocation (ADD), so that issues regarding the management of the Village Fund Allocation (ADD) can prove and explain the strategic plans and objectives that have been planned and established by government organizations run according to planning or initial objectives effectively and efficiently. This study shows that the system for utilizing village fund allocations in community empowerment, there are four empowerment activities that are realized, such as management of public health services, education and culture, community empowerment cadres, and community empowerment cadre training. The system of utilizing the allocation of village funds in village institutions there are four institutional activities that have been realized such as the organization of peace and order, fostering religious harmony, fostering Empowerment of Family Welfare and dasawisma, and fostering the institution of youth organizations.*

**Keywords:** *Allocation of Village Funds; EMpowerment; Institutional*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga masalah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik serta tujuan –tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perncanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemanfaatan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat terdapat empat kegiatan pemberdayaan yang terealisasi seperti kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, kader pemberdayaan masyarakat, dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat. Sistem pemanfaatan alokasi dana desa dalam kelembagaan desa terdapat empat kegiatankelembagaan yang terealisasi seperti kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan PKK dan dasawisma, dan pembinaan lembaga karang taruna.

**Kata kunci:** Alokasi Dana Desa; Pemberdayaan; Kelembagaan

### PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi bagian terdepan dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Pertama, alasan teoritik yang berpijak pada anjuran desentralisasi. Desentralisasi menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah harus diikuti dengan desentralisasi keuangan (*fiskal*) dalam bentuk pembagian keuangan kepada daerah dan memberi kekuasaan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri. Keuangan yang didesentralisasikan (*decentralized budget*) ke daerah digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Kedua, alasan empirik. Di Indonesia, keuangan selalu menjadi bahan rebutan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah mempunyai sumber daya ekonomi yang melimpah tapi miskin karena sebagian besar kekayaan daerah dikuasai dan diambil alih oleh Pemerintah Pusat untuk memperkaya Jakarta dan Jawa. Pemerintah Pusat mengelola keuangan secara sentralistik dan mengembalikan sebagian dana ke daerah yang tidak seimbang dengan dana yang diambil dari daerah. Akibatnya terjadi ketidakadilan dan kesengajaan fiskal di satu sisi, dan di sisi lain menciptakan ketergantungan daerah kepada pusat. Daerah terus menerus menuntut keadilan dan pemerataan dengan skema perimbangan keuangan pusat-daerah dan kekuasaan daerah untuk menggali sumberdaya lokal sendiri.

Masalah ketidakadilan dan kesengajaan fiskal tersebut mulai dijawab dengan kebijakan resmi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang menciptakan perimbangan keuangan pusat daerah. Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil sumber daya alam dan pajak, sementara daerah mempunyai *taxing power* yang lebih besar. Persoalan yang penting untuk dicermati berkenaan dengan keuangan publik

ini, bagaimana mereka (pemerintah daerah) mengelola anggaran daerah (APBD) untuk pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan mendukung desa menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan. Problem perimbangan keuangan pusat-daerah untuk sementara terlampaui. Kini yang menjadi masalah baru adalah perimbangan keuangan daerah-desa atau Alokasi Dana Desa (ADD).

Kecamatan Lau adalah salah satu dari beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Maros yang responsive terhadap tuntutan desa. Sudah sejak tahun 2016 Kabupaten Maros telah mengalokasikan dana untuk desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD), sebagai analogi Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat dengan dipraktikkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros kepada Desa, dengan harapan pembangunan semakin merata sampai ke tingkat desa. Mengingat besaran ADD yang disalurkan kepada desa nilainya cukup besar, maka Pemerintah Kabupaten Maros perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan ADD. Pada fase berikutnya juga perlu dikaji secara mendalam mengenai dampak yang ditimbulkan ADD terhadap peningkatan prasarana umum, penyerapan tenaga kerja di desa serta pemberdayaan masyarakat dan perkembangan kelembagaan desa di Kabupaten Maros.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Kendali dalam program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas, dan juga sebaliknya.

## KAJIAN LITERATUR

### Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proposisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau

yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan di terbitkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk mamajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

#### **Peraturan Alokasi Dana Desa**

Dalam pengaturan mengenai Alokasi Dana Desa terdapat beberapa peraturan yaitu: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa**

Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pengertian ini menegaskan bahwa alokasi dana desa merupakan hak bagi desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

### **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa**

Di dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah ditegaskan bahwa Tujuan Alokasi dana Desa adalah, Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat; Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### **Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- c. Alokasi dana desa digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus di catat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penganggarnya mengikuti mekanisme yang berlaku.

### **Tujuan Alokasi Dana Desa**

Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi lemah/miskin.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

#### **Definisi Pemberdayaan Masyarakat**

Empowerment yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (power) kepada masyarakat yang lemah atau kurang beruntung. Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana rakyat organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Dan pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Untuk memahami konsep empowerment secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang konseptual.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan

mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 1 ayat 8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu profesi mulia sebagai agen perlu memberdayakan masyarakat di era global sekarang ini (Oos M. Anwas, 2013 :10)

### **Pengertian Masyarakat**

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab dengan kata “*syaraka*“. *Syaraka*, yang artinya ikut serta (berpartisipasi). Sedangkan dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan “*society*” yang pengertiannya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan.

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan

dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Syani (2013: 30) mendefinisikan bahwa: Masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang; Pertama memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah/ tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Disamping itu dilengkapi pula Oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. Kedua, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses (nya) yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka didalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional.

Parsons (2011: 264) mendefinisikan “masyarakat sebagai suatu jenis sistem sosial yang dicirikan oleh tingkat kecukupan diri yang relatif bagi lingkungannya, termasuk sistem sosial yang lain”.

### **Kelembagaan Desa**

Kelembagaan, institusi, pada umumnya lebih di arahkan kepada organisasi, wadah atau pranata. Organisasi berfungsi sebagai wadah atau tempat, sedangkan pengertian lembaga mencakup juga aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau suatu system.

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu lembaga juga dapat diartikan sebagai aturan dalam sebuah kelompok sosial yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi.

Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan non-formal. Lembaga formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kerja rasional dan mempunyai tujuan bersama, biasanya mempunyai struktur organisasi yang jelas, contohnya

perseroan terbatas, sekolah, pertaian politik, badan pemerintah, dan sebagainya. Lembaga non-formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan bersama dan biasanya hanya memiliki ketua saja. Contohnya arisan ibu-ibu rumah tangga, belajar bersama, dan sebagainya. Lembaga formal memiliki struktur yang menjelaskan hubungan-hubungan otoritas, kekuasaan akuntabilitas dan tanggung jawab serta bagaimana bentuk saluran komunikasi berlangsung dengan tugas-tugas bagi masing-masing anggota. Lembaga formal bersifat terencana dan tahan lama, karena ditekankan pada aturan sehingga tidak fleksibel. Pada lembaga non-formal biasanya sulit menentukan untuk waktu nyata seorang untuk menjadi anggota organisasi, bahkan tujuan dari organisasi tidak terspesifikasi dengan jelas. Lembaga non-formal dapat dialihkan menjadi lembaga formal apabila kegiatan dan hubungan yang terjadi di dalam di lakukan secara terstruktur atau memiliki struktur organisasi yang lengkap dan terumuskan.

Kelembagaan adalah suatu hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang melekat, di wadah dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan suatu hubungan antara manusia atau organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atau aturan formal dan non-formal untuk berkerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan. menurut bulkis, kelembagaan berarti seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat untuk mendapatkan tujuan hidup mereka. Kelembagaan berisi sekelompok orang yang bekerjasama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan peserta kelompok dapat berbeda, tetapi dalam organisasi menjadi satu kesatuan. Kelembagaan lebih ditekankan pada aturan main (the rules) dan kegiatan kolektif (collective action) untuk mewujudkan kepentingan umum atau bersama. Kelembagaan menurut beberapa ahli, sebagian dilihat dari kode etik dan aturan main. Sedangkan sebagian lagi dilihat pada organisasi dengan struktur, fungsi dan menejemennya. Saat ini kelembagaan biasanya dipadukan antara organisasi dengan aturan main. Kelembagaan merupakan suatu unit sosial yang berusaha untuk mencapai tujuan tertentu dan menyebabkan lembaga tunduk pada kebutuhan tersebut.

Beberapa unsur penting dalam kelembagaan adalah institusi, yang merupakan landasan untuk

membangun tingkah laku sosial masyarakat, norma tingkah laku yang telah mengakar pada kehidupan masyarakat dan telah diterima untuk mencapai tujuan tertentu, peraturan dengan penegakan aturan, aturan dalam masyarakat yang memberikan wadah koordinasi dan kerjasama dengan dukungan hak dan kewajiban serta tingkah laku anggota, kode etik, kontrak, pasar, hak milik, organisasi, insentif. Kelembagaan lokal dan area aktifitasnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori sektor publik (administrasi lokal dan pemerintah lokal), kategori sektor swasta (organisasi keanggotaan dan koperasi), organisasi swasta (organisasi jasa dan bisnis swasta).

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Pada bagaian ini berisi tentang rencana kegiatan secara sistematis untuk menjawab maksud dari penelitian ini, Untuk menjelaskan pemanfaatan Alokasi Dana Desa, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan kebijakan, dampak dan proses dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Desa Marannu dan Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.

Metode penelitian ini dimaksudkan bagi sebuah penelitian yang dilakukan terhadap variabel, tanpa melakukan perbandingan antar variabel. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan memaparkan kondisi yang terjadi sekarang ini. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan hal yang terjadi dilapangan dan dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

Oleh karena itu, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan data yang telah dikumpulkan mengenai pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa, indikator utama dalam penelitian ini adalah proses Pemanfaatan Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Desa Marannu dan Bonto Marannu yang berada di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah selama kurang lebih satu tahun lamanya, yakni terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu Data kualitatif dimana data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan.

Sedangkan Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang dikuantifikasikan.

#### **Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2007) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **Sumber Data Primer**

Dalam penelitian ini sumber data primer didapat dari observasi pengamatan dan wawancara kepada pihak informan yang di anggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti atas pemanfaatan Alokasi Dana Desa, seperti Kepala Desa, Bendahara Umum Desa, Sekertaris Desa, Staff Pelayanan Desa, dan juga kepada pihak lembaga Desa yang terkait seperti LPMD, PKK, BPD, BUMDES dan kepada tokoh masyarakat di Desa Marannu dan Bonto Marannu.

#### **Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data tambahan sebagai penguatan data primer atau data yang diperoleh dari buku, jurnal, arsip, literature, artikel, internet dan dari berbagai macam sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang dipakai oleh peneliti untuk meneliti Pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah hal yang paling penting dan strategis dalam penelitian. Dikarenakan tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan memproses data yang sangat dianggap cocok dan relevan untuk terlaksananya penelitian ini. Data-data penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai langkah sebagai berikut:

#### 1. Observasi.

Apabila digunakan teknik obeservasi menurut Dadang (2011:130) sumber data yang didapat yaitu yang pertama dari benda yang bergerak yaitu orang-orang yang ada dalam instasi terkait, yang kedua itu tempat yang berarti dilakukan di tempat yang penelitian, yang ketiga yaitu data yang disajikan seperti tanda-tanda berupa huruf dan angka.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan mereka dan mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur, misalnya dengan mengajukan sejumlah pernyataan yang ingin diketahui peneliti dilokasi peneltian. Peneliti juga dapat terlibat dalam peran, mulai dari non-partisipan hingga partisipan utuh.

Dalam observasi ini peneliti mengobservasi mengenai pemanfaatan Alokasi Dana Desa dari mulai kebijakan pemberdayaan yang dibuat oleh kepala Desa, dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut, peneliti juga meneliti bagaimana proses pemanfaatan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa.

#### 2. Wawancara.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih dan juga biasa disebut dengan Forum Group Discussion (FGD) untuk saling bertukar informasi dan ide melalui Tanya Jawab yang diajukan oleh peneliti, sehingga dapat distrukturkan dalam suatu topic pembahasan yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan adalah menggunakan wawancara tak berstruktur (unstructured Interview) yaitu dimana peneliti tidak menggunakan pedoman khusus atau pedoman wawancara yang awalnya telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiono,2012 : 233). Mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti

dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri dan job description atau wawasan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Bahwa apa yang ditanyakan dan dijawab bahkan yang dikaji oleh peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Bahwa tujuan pertanyaan dan jawaban subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Teknik wawancara ini peneliti mewawancarai kepala Desa Marannu dan Bonto Marannu, Sekertaris Desa Marannu dan Bonto Marannu, bendahara umum Desa, karena bagian tertinggi di dalam organisasi adalah Ketua, sekertaris, dan bendahara dengan demikian wewenang informasi yang disampaikan adalah benar adanya, setelah itu staff pelayanan dan kepala bidang lainnya yang diwawancarai untuk memperkuat *statement* yang diberikan, juga ketua lembaga yang ada di Desa seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat), TPPKK (Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan lain-lain.

### 3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan pencarian data dan pengumpulan data untuk mencari dan mengkaji variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah prasasti notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. (Sugiono, 2012 : 219).

### 4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan yang tentunya untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mengkaji atau membaca buku-buku, jurnal ilmiah dan berbagai sumber lainnya yang bias dijadikan acuan atau bahan pengumpulan data yang diteliti sebagai acuan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya agar tidak terjadi plagiasi dan kesamaan data yang diteliti dan juga dengan cara *browsing* melalui internet untuk mencari artikel-artikel dan e-jurnal atau jurnal elektronik yang dapat membantu penelitian.

### Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data, dilakukan dengan cara menggabungkan jawaban-jawaban dan pendapat. Untuk data yang bersifat kualitatif akan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data.

Proses ini dimaksud untuk mengefisienkan waktu, biaya, proses pencarian data lain sebagainya dalam penelitian. Dimaksudkan penelitian ini tidak keluar atau melenceng dari tujuan awal, maka harus terlebih dahulu data apa yang kita butuhkan. Mulai dari data yang sifatnya umum dikelompokkan kemudian dikategorikan dan diklasifikasikan supaya lebih mudah dalam proses penelitian. Dalam hal ini, data yang diperlukan yakni tentang pemanfaatan Alokasi Dana Desa pada kantor Desa Marannu dan Bonto Marannu.

#### 2. Klarifikasi Data.

Data yang sudah terkumpul dengan topik pembahasan penelitian, yaitu tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa terhadap pembedayaan masyarakat dan kelembagaan desa yaitu membahas studi tentang bagaimana kantor Desa Marannu dan Bonto Marannu dalam memanfaatkan Dana Desa yang di alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Desa Marannu dan Bonto Marannu.

#### 3. Verifikasi Data.

Langkah ini dilakukan untuk uji data yang didapat tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dengan menggunakan teori-teori yang sudah dibahas dalam kerangka pemikiran awal, langkah ini agar adanya keselarasan antara teori yang sudah dipaparkan dan didapatkan dengan realita yang ada.

#### 4. Menarik Kesimpulan.

Sebagai salah satu langkah yang terakhir dari penelitian ini, dan dari data yang sudah terkumpul, akan ditarik kesimpulan tentang bagaimana pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa yang ada di Desa Marannu dan Bonto Marannu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemanfaatan ADD Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Marannu dan Bonto Marannu

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Marannu dan Bonto Marannu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dengan sejauh mana kegiatan-kegiatan yang di laksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musrebang dan realisasi atau hasil-hasil dari Pemberdayaan tersebut baik pemberdayaan dalam hal ini sarana dan prasarana serta kelembagaan masyarakat.



**Muhammad Ishak dan Adnan Hasan, Pemanfaatan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa |17**

Alokasi Dana Desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014: "Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat". Yang penggunaan atau pemanfaatannya berdasarkan beberapa peraturan menteri.

Penggunaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 terbagi dalam dua bidang prioritas yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 keduanya dibahas dalam Pasal 5 - Pasal 10.

Untuk di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diatur dalam Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 di atur dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Kemudian dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa penting untuk melakukan sinergitas dengan baik antara masyarakat dan pemerintah desa demi tercapainya tujuan-tujuan dari pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Berikut tabel daftar program-program pemberdayaan masyarakat di Desa Marannu dan Bonto Marannu.

**Tabel 1.**  
**Daftar Usulan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Marannu dan Bonto Marannu Tahun 2018**

No.	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana
1.	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Desa Marannu dan Bonto Marannu	ADD
2.	Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Desa Marannu dan Bonto Marannu	ADD
3.	Kegiatan Kader	Desa Marannu dan Bonto	ADD

	Pemberdayaan Masyarakat	Marannu	
4.	Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Desa Marannu dan Bonto Marannu	ADD
<b>Total</b>			ADD

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Marannu dan Bonto Marannu telah mengusulkan 4 (empat) usulan Pemberdayaan Masyarakat desa untuk anggaran tahun 2018. Yaitu ke 4 (empat) usulan Pemberdayaan Masyarakat yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari daftar usulan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian dibuat dan dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa). Berikut ini disajikan tabel perbandingan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) tahun 2018 dan 2019.

**Tabel 2**  
**Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Marannu dan Bonto Marannu Tahun 2018 dan 2019**

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	
		2018	2019
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.171.844.829	1.525.889.970
2	Pendapatan Asli Desa	1.660.829	-
3	Pendapatan Transfer	1.170.184.000	1.525.380.000
4	Dana Desa	761.726.000	1.097.288.000
5	Bagian Dari hasil Pajak & Retribusi	11.353.000	16.825.000
6	Alokasi Dana Desa	397.105.000	411.267.000
7	Pendapatan Lain-lain	-	509.970
8	<b>BELANJA</b>	1.171.947.214	1.422.875.646
9	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	346.994.735	373.304.351
10	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	746.216.000	793.238.496
11	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	39.400.000	31.162.000
12	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	37.672.000	22.285.000
13	Biaya Tidak Terduga	1.664.479	2.170.799
14	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.171.947.214</b>	<b>1.222.160.646</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Marannu dan Bonto Marannu Tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 pemerintah Desa Marannu dan Bonto Marannu menganggarkan dana APB-Desnya yaitu sebesar Rp. 37.672.000,- untuk bidang pemberdayaan Masyarakat yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan beberapa kegiatan. Yang menyerap dana yang Tidak cukup besar.

Sedangkan pada tahun 2019 pendapatan pemerintah desa Marannu dan Bonto Marannu mengalami peningkatan yang sangat besar dengan jumlah pendapatan sebesar Rp.1.525.380.000,-. Pada tahun anggaran 2019 pemerintah desa Marannu dan Bonto Marannu menganggarkan dana APB-Desnya untuk biaya bidang pemberdayaan Masyarakat desa dengan beberapa program pemberdayaan seperti, kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, kegiatan peningkatan dan pengembangan bumdes, dan kegiatan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat dll. Pemerintah desa Marannu dan Bonto Marannu berharap dengan meningkatnya pendapatan yang didapatkan juga meningkatkan program-program kegiatan yang ada di desa sehingga masyarakat lebih sejahtera lagi kedepannya.

Berikut daftar realisasi program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di desa Marannu dan Bonto Marannu.

**Tabel 3**  
**Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Marannu dan Bonto Marannu Tahun 2018**

No	Program kegiatan	Lokasi	Anggaran	Sumber
1	Penge. Pel. Kes. Masyarakat	Marannu & Bonto Marannu	14.400.000	ADD
2	Penge. Pend dan Kebudayaan	Marannu & Bonto Marannu	10.800.000	ADD
3	Kader Pemb. Masyarakat	Marannu & Bonto Marannu	2.400.000	ADD
4	Pel. Kader Pemb. Masyarakat	Marannu & Bonto Marannu	10.072.000	ADD
<b>Total</b>			<b>37.672.000</b>	<b>ADD</b>

*Sumber : Diolah dari data sekunder, 2018*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) kegiatan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini Pemberdayaan Masyarakat yang terbagi atas beberapa dusun di Desa Marannu

dan Bonto Marannu yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa. Dari empat kegiatan pemberdayaan yang terealisasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat menyerap dana paling besar yakni sebesar Rp.14.400.000,-. Penulis mengambil kesimpulan Itu berarti bahwa dalam pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Marannu dan Bonto Marannu untuk bidang pemberdayaan masyarakat telah di gunakan sangat baik.

### **Pemanfaatan ADD Dalam Kelembagaan Desa Marannu dan Bonto Marannu**

Berikut daftar realisasi pemanfaatan Dana Desa terhadap kelembagaan desa untuk tahun anggaran 2018 dapat dilihat tabel 4

**Tabel 4**  
**Daftar Realisasi kegiatan kelembagaan desa 2018**

No	Program kegiatan	Anggaran	Sumber
1	Penye. Ketentraman dan Ketertiban	3.600.000	ADD
2	Pemb. Kerukunan Umat Beragama	18.100.000	ADD
3	Pemb. PKK dan Dasawisma	15.500.000	DD
4	Pemb. Lembaga Karang Taruna	2.200.000	ADD
<b>Total</b>		<b>39.400.000</b>	<b>DD+ADD</b>

*Sumber: Diolah dari Data Sekunder, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kegiatan kelembagaan di Desa Marannu dan Bonto Marannu, kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD), dengan menggunakan anggaran sebesar Rp.39.400.000,-.

Jadi total ada 4 Kegiatan Kelembagaan yang ada di Desa Marannu dan Bonto Marannu.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan Desa di Kecamatan Lau Kabupaten Maros Tahun 2018, dengan melihat pelaksanaan, kemanfaatan dari dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa serta keterlibatannya masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.

1. Pelaksanaan program-program pemerintahan desa Marannu dan Bonto Marannu dalam pemanfaatan alokasi dana desa telah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan-kegiatan yang telah

teralisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang. Dari 8 (Delapan) kegiatan pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan desa yang direncanakan seluruhnya telah terealisasi.

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa, sesuai hasil yang di peroleh dapat dilihat tidak ada kendala sama sekali. Itu artinya dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa tersebut berjalan lancar.

### 2. Pemanfaatan ADD

Dari segi kemanfaatannya untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah efektif dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian.

### 3. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa di Desa Karondang sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat sebagian yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang menggunakan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, Sapja. 2011. *Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya*. SEPA, Vol. 7(2): 102-109.
- Anwas, Oos M. (2013). "Pemberdayaan Masyarakat di Era Global". Bandung; Alfabeta,
- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Christianingsih (2007). *Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Kasus Dalam Proses Penyelesaian Sertipikat Ganda Hak Milik Atas Tanah Adat Dan Tanah Negara Pada Masyarakat Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten*
- Mejengka*). Skripsi Sarjana Pada Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI. Bandung: Tidak Diterbitkan
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press.
- Edy Sutrisno, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetak Ke Enam. Pranada Media Group, Jakarta.
- Hikmat. Harry. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utara Press.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta.
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Molo, M. B. W. Utami, dan E. Widiyanti. 2011. *Tingkat penerapan usahatani lahan surutan berbasis konservasi di Bendungan Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri*.